

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suami istri adalah sepasang kekasih yang diikat oleh pernikahan dan atas izin Allah mereka dapat berkumpul dalam satu ikatan yang sah menurut agama maupun negara agar terbentuknya keluarga yang sakinah hingga akhir hayatnya, namun di sisi lain ada juga yang tidak dapat mempertahankan pernikahannya dengan berbagai alasan. Dalam Islam memberikan solusi untuk suami yang sudah dirasa tidak lagi cocok dengan istrinya yaitu dengan cara bercerai. Hal ini sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dapat dilihat dari dalil-dalil berikut, surat Ath-Thalaaq ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا . (١)

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (dizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas, itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”¹

Perceraian pada hakikatnya adalah proses dimana hubungan suami tatkala tidak lagi ditemui dalam keharmonisan dalam

¹ Abdul Aziz Abdur Rouf, dkk., *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 558.

perkawinan. Mengenai definisinya perceraian menurut undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanya satu sebab dari putusnya perkawinan, selain itu, yakni kematian dan putusan pengadilan.

Menurut pasal 38 Undang - undang Perkawinan, No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus karena :

- a. Perceraian,
- b. Kematian,
- c. Keputusan Pengadilan

Pasal 39 ayat (1) berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Ayat (2) berbunyi” untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.”

Ayat (3) berbunyi” Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan.²

Selain ada sebab putusnya perceraian ada juga waktu yang di perbolehkan dan dilarang menceraikan istri. Istri yang di cerai harus dalam keadaan suci atau tidak sedang haid dan belum digauli pada saat mulai sucinya. Dilihat dari kurangnya penegetahuan dan acuhnya masyarakat tentang ilmu fiqh. Padahal ilmu fiqh sangat penting dan wajib diketahui untuk menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 57.

muslim. Menurut ulama imam madzhab mereka sepakat bahwa talak yang dijatuhkan dalam kondisi istri saat haid adalah haram hukumnya. Juhur ulama berpendapat bahwa talak ini tetap sah namun haram hukumnya. Yang menganggap sah juga termasuk Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i, yang meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa : dia pernah mentalak istrinya ketika sedang haid.³ Seperti Ibnu Nujaim yang berpendapat bahwa: “*talak bid'i*” atau yang di sandarkan kepada bid'ah, yang dimaksudkan di sini yakni haram hukumnya karena ulama banyak menjelaskantentang kemaksiatan di dalamnya”.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Istri yang Ditalak dalam Kondisi Haid menurut Pandangn Hakim Pengadilan Agama Serang**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan mantan istri yang ditalak dalam kondisi haid ?
2. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang terhadap status istri yang ditalak dalam kondisi haid ?

C. Fokus Penelitian

Untuk fokus penelitian peneliti memfokuskan kepada dua aspek:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan mantan istri yang ditalak dalam kondisi Haid

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung:Hilal, 2006), h. 746.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap status istri yang ditalak dalam kondisi haid.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan mantan istri yang ditalak dalam kondisi haid.
2. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang terhadap status istri yang ditalak dalam kondisi haid.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya dibidang hukum keluarga dan hasil penelitian dapat menjadi landasan atau referensi terkait masalah pelaksanaan kasus talak yang di jatuhkan pada saat istri sedang dalam keadaan haid

2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi para Hakim Pengadilan Agama, Praktisi Hukum Islam dan semua pihak.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung terhadap pembahasan, peneliti berusaha mencari beberapa literatur dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Pertama, Skripsi Imam Masruf yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim yang tidak Mempertimbangkan Kondisi Haid dalam Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama*, tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas bahwasannya ketidakjelasan haid istri perlu di pertimbangkan. Mengingat hukum islam melarang talak suami dijatuhkan pada saat istri sedang haid. Jumhur ulama sepakat bahwa tindakan tersebut masuk kedalam kategori talak bid'i yaitu talak yang tidak sesuai dengan anjuran Sunnah. Letak persamaan dengan penelitian ini yaitu: sama-sama menjelaskan mengenai pembahsan talak terhadap istri yang dalam keadaan haid. Sedangkan letak perbedaannya yaitu: dalam penelitian terdahulu membahas ketidak jelasan putusan hakim yang tidak mempertimbangkan kondisi haid dalam kasus gugat cerai, namun dalam penelitian ini membahas tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama serang terhadap status istri yang di talak dalam kondisi Haid.⁴

Kedua, Skripsi Muhammad Sumardi yang berjudul *Pemutusan Talak dalam Keadaan Haid Oleh Hakim, dalam Perkara Cerai Gugat dalam Pengadilan Agama Kelas IA*, pada tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana seorang hakim yang tidak memperhatikan kondisi suci serang istri yang meminta cerai kepada suaminya. Letak persamaan dengan peneliti yaitu: masih sama dengan yang di atas sama-sama membahas talak yang di jatukan pada saat haid dengan tidak melihat syari'at Islam saat melakukan talak. Kemudian letak perbedaannya adalah, dalam skripsi terdahulu lebih membahas

⁴ Imam Masruf, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim yang tidak Mempertimbangkan Kondisi Haid Dalam Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama*" (Skripsi- IAIN: Ponogoro, Jawa Timur, 2018)

perkara pemutusan talak dalam kondisi haid oleh Hakim. yang peneliti membahas menurut pandangan Hakim terhadap istri yang ditalak dalam kondisi haid.⁵

Ketiga, Skripsi Abdul Qodir Zaelani pada tahun 2005 yang berjudul pandangan Ibnu Hazm tentang talak bid'i, dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan pandangan Ibnu Hazm tentang talak bid'i yang mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah disetubuhi, dengan imam madzhab baik itu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. melihat persamaan dengan skripsi peneliti yaitu: sama membahas talak bid'i talak yang tidak boleh dijatuhkan, adapun perbedaanya dengan skripsi peneliti yaitu: peneliti lebih membahas status talak dan bagaimana pernikahan si istri dengan orang lain setelah ditalak saat kondisi haid, namun skripsi Abdul Qodir Zaelani lebih pada pandangan Ibnu Hazm tentang talak bid'i.⁶

Setelah melihat dari beberpa karya ilmiah yang ada dalam telaah pustaka, belum ada peneliti yang meneliti tentang status istri yang ditalak dalam keadaan haid pada perkara perceraian, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu tersebut.

⁵ Muhammad Sumardi, *"pemutusan talak dalam keadaan haid oleh hakim dalam perkara cerai gugat dlam pengadilan agama kelas IA"*(skripsi-Universitas Muhammadiyah Makassar,2018)

⁶ Abdul Qodir Zaelani, *Pandangan Ibnu Hazm Tentang Talak Bid'i*, (Skripsi UIN SunanKalijaga: Yogyakarta, 2005)

G. Kerangka Pemikiran

Akad pernikahan suami istri ketika berakad diharapkan untuk selama- lamanya dan abadi hingga akhir hidup, sehingga suami istri dapat menjadikan rumah tangganya sebagai tempat berlindung yang melindungi dan menjaga dalam naungan kasih sayang sehingga dapat memlihara anak-anak mereka dengan baik.⁷

Namun didalam perjalanan pernikahan ada yang namanya perceraian, perceraian tidak semuanya dipisahkan oleh kematian namun ada juga yang dipisahkan karena perceraian dengan berbagai macam faktor, baik dimulai dari perbedaan pendapat, perekonomian, perselingkuhan, kekerasan, dan yang lainnya yang mengakibatkan suami istri berpisah. Ketika suami ingin menceraikan istrinya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam juga sepertidia mau menikahinya.

Tuntunan tentang talak sebagaimana dapat ditemukan pada firman Allahpada surah al-Baqarah 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...,h. 731.

Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁸

Ayat ini dalam satu kalimat ada dua kata “kamu” sekaligus. Yang pertama adalah kata “kamu” dalam kalimat “Bila kamu mentalak wanita sampai masa idahnya”. Yang kedua adalah kata “kamu” dalam kalimat “maka janganlah kamu menghalang-halangi wanita menikah”. Kata “kamu” yang pertama merujuk pada suami, sedangkan “kamu” yang kedua merujuk pada wali dari perempuan. Demikian para ulama tafsir menjelaskannya. Karena itu kalimat selengkapnya “Bila kamu (suami) mentalak wanita hingga habis idahnya, maka janganlah kamu (wali dari wanita) menghalangi mereka menikah dengan (bekas) suami (tadi) bila mereka masing-masing saling merelakan”. Talak yang dimaksud di sini adalah talak raj’i.⁹ Berhukum makruh yaitu saat kondisi rumah tangganya terbebas dari hal-hal di atas atau yang serupa.

Sabda Nabi Muhammad saw:

أَبْعَضُ الْخُلَآئِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه)

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)¹⁰

Menurut Al-Baihaqi menghukumi *dhaif*, namun hadis ini bisa dijadikan pengingat bagi orang yang berumah tangga untuk tidak menganggap remeh talak sehingga bisa diucapkan kapan

⁸ Abdul Aziz Abdur Rouf, dkk., *Al-qur’an dan Terjemahnya*, ..., h. 37.

⁹ Ketentuan Hukum Talak 4
<https://www.republika.co.id/berita/qckant366/ketentuan-4>, (diakses pada tanggal 4 januari 2021, pukul 22: 48 WIB .

¹⁰ Abdi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang:Toha Putra, 2010), h.650

saja, terlebih bagi laki-laki, ia tidak boleh sembarangan mengucapkan kata talak. Rasulullah bersabda,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُّهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه ابو داود)

“Tiga hal yang seriusnya dianggap serius, dan bergurunya dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk.” (HR. Abu Daud).¹¹

Melihat dari hadis di atas bahwasanya kita harus sangat berhati-hati dengan perkara Nikah, Talak, dan Rujuk. jangan sampai kita menghancurkan kehidupan kita dengan mengabaikan perkataan yang bisa menjadi fatal dalam hal itu.

Seperti diketahui, tujuan pernikahan sangat mulia, tidak hanya penting secara sosial karena bertujuan mempertahankan eksistensi jenisnya, namun secara personal pernikahan juga bisa menjaga diri dari hal-hal yang merusak kehormatan. Maka dari ini, ada benarnya ungkapan madzhab Hanafi dan Hanbali di atas, bahwa talak tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan syariat berarti mengingkari kenikmatan pernikahan yang telah dianugerahkan Allah swt.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan, proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara

¹¹ Abdi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang:Toha Putra, 2010), h.658

induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.¹²

Adapun jenis penelitian yang digunakan dilihat dari tempat perolehan tempat data adalah termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu yang secara langsung mengadakan penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Serang terdapat di jalan Jl. KH.Abdul Hadi NO 29, Cipare – Kota Serang, Banten. Disitulah tempat peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan karya Ilmiah peneliti.

3. Sumber Data

a. Data Umum

Data perceraian ini terdapat di Pengadilan Agama Serang. Yang mana di dalam pengadilan Serang ini banyak sekali kasus perceraian dikarenakan masyarakat belum paham betul terkait hukum pernikahan dan ilmu tentang pernikahan. Selain itu, ada beberapa masalah lain, seperti ekonomi, KDRT, perselingkuhan, dan pernikahan di bawah umur yang melatarbelakangi adanya perceraian.

b. Data Khusus

- 1) Data tentang adanya kasus istri yang ditak dalam kondisihaid
- 2) Data tentang pandangan Hakim Pengadilan terhadap statusistri yang ditalak dalam kondisi haid :

¹² Pengertian Metode Kualitatif, <https://ranahresearch.com/pengertian-metode-penelitian-kualitatif/> (diakses pada 16 Nov.2021, pukul 23.52 WIB).

- a) Hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Serang.
- b) Dokumentasi meliputi data bukti pernikahan suami istri yang peneliti teliti dan data wawancara dari informan.

4. Teknik/Pengambilan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode interview / wawancara, yaitu salah satu proses pengumpulan data yang mengadakan wawancara atau tanya jawab antara kedua belah pihak secara langsung atau bertatap muka, adapun informan dalam penelitian ini.
- b. Dokumentasi, yaitu data yang berkaitan dengan penelitian, baik pada saat wawancara atau bukti lain seperti nomor putusan dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Data-data dari penelitian penulis menggunakan bantuan alat berupa perekam suara, catatan-catatan kecil, dan wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut. Selain itu, penulis menggunakan alat foto untuk menambah hasil penelitian agar lebih konkrit.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang sudah di peroleh di lapangan diperiksa kembali dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keserasian satu dan lainnya.

- b. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data-data yang sudah di peroleh di lapangan di susun sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemikiran data yan teratur.
- c. Penemuan hasil penelitian, menganalisa hasil data-data yang sudah di peroleh di lapangan dari hasil organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil untuk memperolehkesimooulan tertentu serta mendapatkan jawaban dari rumusan masalah.

7. Teknik Validasi Data/ Keabsahan Temuan

Dalam mengungkap rencana pegujian keabsahan temuan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan teknik diskusi dengan teman. Yaitu diskusi dengan teman yang pahan tentang fakta yang peneliti temukan di lapangan. Untuk kemudian peneliti mengambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyusun dalam subbab yang saling berkaitan sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan.

Bab Pertama, Pendahuluan, yang terdiri atas: Latar belakang masalah. Rumusan masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Objek penelitian, yang terdiri atas: Sejarah Pengadilan Agama Serang, visi dan misi Pengadilan Agama Serang, logo dan maknanya, stuktural organisasi Pengadilan Agama Serang, tugas dan fungsi Pengadilan Agama.

Bab Ketiga, kajian teori yang terdiri atas : Definisi talak, dasar hukum talak, macam-macam talak, rukun dan syarat talak, macam-macam iddah, definisi rujuk, macam-macam rujuk, syarat dan rukun rujuk dan prosedur rujuk.

Bab Keempat, Pernikahan Mantan Istri yang Ditalak dalam Kondisi Haid meliputi : Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan mantan istri yang ditalak dalam kondisi haid dan pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang terhadap status istri yang ditalak dalam kondisi haid.

Bab Lima, Penutup, yang terdiri atas: kesimpulan dan saran.